



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2014

② KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014  
TANGGAL : 23 MEI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 23 MEI 2014 SAMPAI 22 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, Nias	Manajemen Pendidikan Islam	207	C
2	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Barus, Tapanuli Tengah	Pendidikan Bahasa Inggris	205	C
3	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Riama, Medan	Pendidikan Biologi	252	C
4	01	Universitas Al-Azhar, Medan	Teknik Industri	248	C
5	01	Universitas Al-Washliyah Labuhan Batu, Rantau Prapat	Teknik Informatika	220	C
6	01	Universitas Cut Nyak Dhien, Medan	Ilmu Hukum	318	B
7	01	Universitas Dian Nusantara, Medan	Teknik Sipil	216	C
8	01	Universitas Dian Nusantara, Medan	Teknik Elektro	235	C
9	01	Universitas Dian Nusantara, Medan	Sastra Inggris	242	C
10	01	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Pendidikan Bahasa Jerman	310	B
11	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang	Manajemen Pendidikan Islam	343	B
12	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Lampung, Bandar Lampung	Manajemen	301	B
13	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	268	C
14	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Sosiologi	348	B
15	02	Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung	Peternakan	200	C
16	03	Institut Agama Islam Al - Ghurabaa, Jakarta	Pendidikan Agama Islam	265	C
17	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Arsitektur Lansekap	294	C
18	03	Sekolah Tinggi Manajemen IMNI, Jakarta	Akuntansi	214	C
19	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammad Husni Thamrin, Jakarta	Teknik Informatika	348	B
20	03	Universitas Bakrie, Jakarta	Teknik Sipil	314	B
21	03	Universitas Bakrie, Jakarta	Ilmu dan Teknologi Pangan	298	C
22	03	Universitas Borobudur, Jakarta	Sistem Komputer	257	C
23	03	Universitas Budi Luhur, Jakarta	Sistem Komputer	351	B
24	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Ilmu Administrasi Bisnis	367	A
25	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	268	C

93

Catatan:  
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.